

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 168 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA
SAMA ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DENGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEDUA : Menugaskan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan koordinasi dengan Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan serta Direktur Sertifikasi Profesi berkenaan dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO